

KONSEP KELUARGA SAKINAH  
MENURUT PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN  
PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM

OLEH :

AHMAD MISBAHUL ANWAR

16350046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING :  
Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.Si.  
YOGYAKARTA

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020

## ABSTRAK

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Esensi dan tujuan sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang *Sakinah*. Dalam keluarga kadang terjadi perselisihan yang disebabkan adanya perbedaan antara pasangan suami istri yang mengakibatkan perceraian. Keluarga membutuhkan suatu badan atau lembaga untuk mengatasi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri. KUA Kecamatan Gondomanan mempunyai peran untuk meminimalisir perceraian dengan memberi nasihat perkawinan yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *Sakinah*. Langkah KUA tersebut memerlukan proses beberapa tahapan dengan waktu yang tidak instan. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pendapat pegawai KUA Kecamatan Gondomanan terhadap konsep keluarga sakinah dan bagaimana tinjauan kriteria keluarga sakinah pada Kementerian Agama terhadap konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara kepada Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, Staf Administrasi, Staf Keuangan KUA Kecamatan Gondokusuman mengenai Konsep Keluarga Sakinah. Dokumentasi berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gondomanan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan, Penyuluh KUA Kecamatan Gondomanan, dan Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Gondomanan, termasuk dalam kriteria keluarga sakinah Pra Nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan keluarga Plus. Sedangkan, konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Staf Administrasi KUA Kecamatan Gondomanan dan Staf Keuangan KUA Kecamatan Gondomanan, termasuk dalam kriteria keluarga sakinah Pra Nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, dan keluarga sakinah III.

**Kata Kunci:** *Konsep sakinah, Keluarga, Pegawai KUA, Kementerian Agama .*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Misbahul Anwar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta  
mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat  
bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Misbahul Anwar

NIM : 16350046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT  
PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN  
PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum  
Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 13 Februari 2021

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI.  
NIP: 196209081989032006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-163/Un.02/DS/PP.00.9/02/2021

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MISBAHUL ANWAR  
Nomor Induk Mahasiswa : 16350046  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Februari 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 604ee6d706a44



Penguji II

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.  
SIGNED

Valid ID: 6036f96bed9a3



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 604ac5f8709fc



Yogyakarta, 18 Februari 2021

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 604f06fd0034b



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Misbahul Anwar

NIM : 16350046

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

  
Yogyakarta, 8 Jumadil Akhir 1442 H

21 Januari 2021 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



Ahmad Misbahul Anwar

NIM: 16350046

## MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kehadirat Allah SWT, karya ilmiah ini saya persembahkan kepada :

1. Almarhum ayahanda tercinta **Zainudi** dan Ibunda tersayang **Amanah Yuniarti**, engkau yang selalu memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang, tetap sabar dan tanpa lelah memberikan semangat kepada anak-anaknya, wanita tersabar dan tak kenal lelah dalam menghadapi sifatku ini.
2. Kakaku tercinta **Muhammad Nuruzzaman** dan **Ahmad Mizhar Amali**, orang yang selalu memberikan contoh yang baik kepada adik-adikmu, tidak pernah bosan mensupport dan mengingatkan untuk rukun kepada semua saudara.
3. Adikku tersayang **Hanny Radifa Aulia**, tidak selamanya hidup itu indah dan terkadang keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, tetaplah semangat dalam mencari ilmu dan tetap berbakti kepada orang tua dan kakak-kakakmu.
4. Keluarga besar Mahasiswa Sunankalijaga Yogyakarta Jepara (**MASKARA**), tanpa kalian aku tidak akan pernah tau betapa indahnya persaudaraan di perantauan ini. Tetap ingat asal beri usul sedikit usil.
5. Semua sahabat-sahabatku tercinta, tidak ada kata menyesal aku mengenal kalian.
6. Almamaterku tercinta Progam Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	sâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Zâl	Z	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	D	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi

ك	Kâf	K	Ka
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّا	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al- auliyâ'
-------------------------	---------	------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

□ فَعْل	Fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
□ ذَكْر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukir a
□ يَذْهَب	Damm ah	Ditulis ditulis	U Yažh abu

#### E. Vokal Panjang

1 فَلَا	Fathah + alif	Ditulis ditulis	A Falâ
2 تَنْسِي	Fathah + ya' mati	Ditulis ditulis	A Tansâ
3 تَفْصِيل	Kasrah + ya' mati	Ditulis ditulis	ī Tafṣîl
4 أَصْوَل	Dammah + wawu mati	Ditulis ditulis	U Uṣûl

#### F. Vokal Rangkap

1 الْزَهِيلِي	Fathah + ya' mati	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2 الْدُولَة	Fatha + wawu mati	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

## G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتَمْ	Ditulis	La'in syakartu m

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al- Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As- Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy- Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوالفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala Puji bagi Allah *Subhanallah wata'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah SWT, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkanya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad SAW, adalah hamba dan rasul-Nya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul **“KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN PERSPEKTIF KEMENTERIAN**

## **AGAMA”.**

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. KH. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Ibu Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik dan juga Pembimbing yang senantiasa memberi nasihat, memberikan motivasi dan membimbing penyusun demi terselesaikan skripsi ini, dan menjadi ibu penyusun yang senantiasa mau mendengarkan cerita dan kemudian memberikan solusi bagi penyusun.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penyusun.
6. Seluruh staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah membantu dan membimbing guna memberikan kemudahan secara administrasi bagi penyusun.

7. Bapak Sehona S.Ag., selaku Ketua KUA Kecamatan Gondomanan beserta para staf, yang telah memberi izin, membantu, dan memberi arahan dan dokumen yang dibutuhkan guna kelancaran penyusun dalam menyusun skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak bisa menyusun sebut satu persatu dalam pengantar ini, terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini, teruslah semangat dalam menuntut ilmu.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi ini. Peneliti sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan Laporan Akhir Individu ini.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	iii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	v
<b>MOTTO.....</b>	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematikan Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH .....</b>	21
A. Pengertian Keluarga Sakinah .....	21
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	25
C. Kriteria Keluarga Sakinah .....	34
<b>BAB III KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN .....</b>	40
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Gondomanan .....	40
B. Tupoksi Pegawai KUA Kecamatan Gondomanan .....	44
C. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Kecamatan Gondomanan .....	49
D. Usaha KUA Gondomanan dalam mewujudkan Keluarga Sakinah ..	58

<b>BAB IV ANALISIS KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN PERSPEKTIK KRITERIA KELUARGA SAKINAH PADA KEMENTERIAN AGAMA .....</b>	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Terjemahan	
2. Biografi Ulama	
3. Pedoman Wawancara	
4. Dokumentasi Penulis Ketika Wawancara dengan Pegawai KUA Kecamatan Gondomanan	
5. Bukti Surat Penelitian	
6. Bukti Pengajuan Penyusunan Skripsi	
7. Bukti ACC Judul	
8. Bukti Surat Wawancara	
9. <i>Curriculum vitae</i>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam membentuk sebuah keluarga, hal yang pertama dicapai yaitu saling mencintai, menghormati, setia terhadap pasangan, serta menjalankan nilai-nilai moral dalam kehidupan. Semua itu adalah keindahan dari sebuah keluarga yang akan menciptakan keindahan dan keselarasan dalam masyarakat. Namun fakta didalam masyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis, penyebab diantaranya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor agama dan lain-lain.

Seiring banyaknya terjadi perselisihan dalam keluarga yang disebabkan adanya perbedaan dan perselisihan antara pasangan suami istri yang menjurus pada perceraian, maka dibutuhkan suatu badan atau lembaga untuk mengatasi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi antara pasangan suami istri. Beberapa persoalan tersebut membuat kita lupa akan pentingnya sebuah esensi dan tujuan dari sebuah pernikahan, khususnya dalam membentuk keluarga yang *Sakinah*.

Keluarga *Sakinah* adalah impian semua orang yang berkeluarga, akan tetapi kebanyakan orang tidak betapa tidaklah mudah dan segampang apa yang kita bayangkan butuh proses dan perjuangan yang sangat tinggi agar supaya tujuannya bisa tercapai. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun

2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka salah satu tugas KUA adalah melaksanakan pengembangan keluarga *Sakinah*.<sup>1</sup>

KUA Kecamatan mempunyai peran yaitu memberi nasihat perkawinan tentang tujuan perkawinan itu sendiri agar bisa membentuk keluarga *Sakinah*, semua itu memerlukan proses beberapa tahapan dan waktu yang tidak instan. Disamping letaknya ditingkat kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga fungsi-fungsi yang melekat pada diri KUA itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, bahwa KUA Kecamatan Gondomanan merupakan KUA yang berada di pusat kota, sehingga pelayanan lebih cepat. Pada tahun 2013, KUA Kecamatan Gondomanan mewakili Provinsi DIY menyisihkan 32 KUA lainnya dan tampil menjadi juara pertama KUA Teladan 2013. Dewan Juri diketuai Dirjen Bimas Islam Prof Abdul Djamil, dengan anggota Dr Muchtar Ali, Dr Mahsus, KH Arwani Faisal, Dr NandiNaksbandi, H Yayat Supriyadi dan H Anwar MA.<sup>2</sup>

Dalam penilaianya, salah satunya berkaitan dengan keluarga *sakinah*. KUA Kecamatan Gondomanan bukan sekedar melangsungkan layanan tapi juga memastikan layanan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat. Salah satunya yaitu sosialisasi mengenai keluarga *sakinah* ketika sebelum acara

---

<sup>1</sup> DEPAG, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005), hlm. 6

<sup>2</sup> Kemenag Kota Yogyakarta, <https://diy.kemenag.go.id/2018/index.php/web/berita/kua-gondomanan-yogyakarta-juara-kua-teladan-2013>, diakses pada 22-02-2021 pukul 20.00 WIB.

prosesi akad nikah. Jadi, setiap kali ada pasangan yang akan melangsungkan akad nikah, penghulu KUA Kecamatan Gondomanan memberikan sosialisasi mengenai seputar konsep keluarga sakinah. Memang, KUA Kecamatan tidak mempunyai warga binaan mengenai keluarga sakinah, namun KUA Kecamatan Gondomanan selalu memberikan sosialisasi mengenai seputar keluarga sakinah ketika sebelum melangsungkan akad nikah dan juga ketika bimbingan perkawinan. Dalam bimbingan perkawinan, KUA Kecamatan Gondomanan menekankan agar pasangan suami istri yang akan berkeluarga harus memahami mengenai konsep keluarga sakinah. Mereka harus mempersiapkan segala sesuatu agar dapat mencapai keluarga sakinah.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, meskipun KUA Kecamatan Gondomanan tidak mempunyai warga binaan mengenai keluarga sakinah, namun KUA Kecamatan Gondomanan selalu welcome apabila ada masyarakat yang ingin berkonsultasi ataupun bertanya seputar keluarga sakinah di KUA Kecamatan Gondomanan. Para pegawai sangat antusias apabila ada masyarakat yang mempunyai iniatif untuk berkonsultasi ataupun hanya sekedar bertanya seputar pernikahan, lebih khususnya mengenai konsep keluarga sakinah. Hal ini dikarenakan apabila masyarakat paham mengenai konsep keluarga sakinah, maka dapat menekan angka perceraian.

KUA Kecamatan Gondomanan juga pernah menerima kunjungan tamu dari luar negeri, seperti kunjungan dari kerajaan Denmark HRH Crown PRINCESS MARY dan Director UNFA Dr. NATALIEA KANEEM pada akhir tahun 2019. Dalam kunjungannya, mereka ingin mengetahui bagaimana

proses pendaftaran nikah di Indonesia. selain itu, mereka juga ingin mengenai program-program yang dilakukan KUA Kecamatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik meneliti “KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PEGAWAI KUA KECAMATAN GONDOMANAN PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun menentukan faktor penelitian pada beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan ?
2. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan ditinjau melalui kriteria keluarga sakinah pada Kementerian agama ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Gondomanan.
  - b. Untuk menjelaskan mengenai konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan ditinjau melalui kriteria keluarga sakinah pada Kementerian agama.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi KUA lain dalam penerapan konsep pembentukan keluarga sakinhah dalam daerahnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi keluarga yang ingin menjadi keluarga sakinhah.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan penelitian khususnya dalam hukum keluarga.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka, terdapat beberapa penelitian yang pada dasarnya sudah banyak diteliti dan dikaji sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang relevan sesuai diantaranya sebagai berikut :

*Pertama, Skripsi yang disusun oleh Yuliatiningsih yang berjudul Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA s-Brebes Selatan*<sup>3</sup>.  
Hasilnya menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinhah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti halnya konsep keluarga sakinhah menurut kepala KUA Paguyangan, bahwa keluarga sakinhah merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak dan mampu mencetak generasi yang rabbani. Dalam

---

<sup>3</sup> Yuliatiningsih, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA s-Brebes Selatan” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019).

proses terbentuknya keluarga sakinah dimulai dari pemilihan jodoh yang didasarkan dari keutamaan agama calon pasangan tersebut. Dalam keluarga tersebut harus berprinsip tauhid dan musyawarah, serta mulai menerapkan etika dan nilai dengan memahami hak dan kewajiban suami istri. Ciri-ciri keluarga sakinah ialah memiliki keturunan yang berahlak, unggul dan rabbani. Keluarga sakinah memiliki fungsi biologis dan fungsi sosialisasi. Sedangkan menurut kepala KUA Bantarkawung, keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, kasih dan sayang. Dalam membentuk keluarga sakinah maka terlebih dahulu meluruskan niat menikah, dan menikah dengan jalan yang halal. Prinsip keluarga sakinah yaitu bahwa keluarga diibaratkan dengan pakain dan prinsip musyawarah, ada nilai dan etika yang menopang yaitu menanamkan sikap jujur, kepedulian, dan keteladanan. Keluarga dikatakan sakinah jika keluarga tersebut sudah mampu melaksanakan ibadah dengan tenang dan kehidupan dimasyarakatnya bagus. Keluarga sakinah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi, pendapat ini sama dengan pendapat kepala KUA Salem dan Tonjong. Sedangkan, menurut kepala KUA Bumiayu bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang sejahtera lahir dan batin yang di dalamnya ada rasa kasih dan sayang serta kebutuhan ekonomi dan spiritualnya telah terpenuhi serta mampu membangun kemaslahatan di lingkungan sosial. Dalam membentuk keluarga sakinah haruslah memegang prinsip keadilan, kesimbangan, moderat dan toleransi. Di dalam keluarganya selalu berupaya berbuat baik terhadap pasangan dan mengupayakan perdamaian. Ciri-ciri

keluarga sakinah yaitu pernikahannya kuat dan kekal, suami istri soleh, dan mampu mendidik anak secara kompak. Keluarga sakinah memiliki fungsi sosialisasi. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Tonjong, keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah, serta terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak. Prinsip keluarga sakinah yaitu keadilan, keseimbangan, moderat, dan toleransi. Untuk mencapai keluarga sakinah maka keluarga harus hidup dengan ketaatan kepada Allah, serta mampu membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu sederhana dalam hidupnya, mampu menyeimbangkan pengetahuan agama dan umum. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Salem, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya secara baik, sehingga ketenangan dan kebahagian akan dirasakan dalam keluarga tersebut. Dalam membangun keluarga sakinah maka harus memperhatikan masa pra nikah dan masa setelah menikah. Kejujuran, saling sabar dan ikhlas, adil serta pandai bersyukur, dan memberikan keteladanan menjadi nilai dan etika yang harus hidup dalam keluarga tersebut. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu kebutuhan ekonomi, seksual dan pendidikannya telah terpenuhi. Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis lebih fokus membahas mengenai konsep keluarga sakinah menurut Pegawai KUA Kecamatan Gondomanan.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Sunarti Wijayanti yang berjudul “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah”. Penelitian tersebut menjelaskan peran KUA dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena kemanfaatan yang besar bagi masyarakat, melayani konsultasi seputar keluarga sakinah dan juga membimbing masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah yang dampaknya nanti memberikan kemanfaat untuk masyarakat. Faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga adalah faktor ekonomi dan pendidikan, karena kurangnya ekonomi memicu terjadinya persengketaan dalam keluarga dan dampaknya mempengaruhi tingkat pendidikan bagi keturunannya karena biaya sekolah semakin tinggi sesuai tingkatannya. Kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi alasan mereka tidak mau berkonsultasi ke KUA dan berdampak kurangnya wawasan dan bimbingan mengenai mencapai keluarga yang sakinah.<sup>4</sup> Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis studi kasus di KUA Kecamatan Gondomanan, yang kemudian dianalisis dengan kriteria keluarga sakinah menurut Kementerian Agama.

*Ketiga*, artikel karya Marmiati Mawardi yang berjudul “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan”. Hasilnya menunjukkan bahwa konsep keluarga sakinah belum banyak dipahami oleh tokoh agama maupun amsyarakat. Pembinaan keluarga sakinah yang telah berjalan hanya sebatas

---

<sup>4</sup> Sunarti Wijayanti, “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Sudi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo. (2017).

pada kelompok tertentu yang mendapat bantuan dari Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah dalam lingkup kecil dan ide dari penyuluhan Agama. KUA yang seharusnya memiliki wewenang dan melakukan tugas pembinaan belum bergerak untuk menyusun program pembinaan keluarga sakinah dan melakukan pengembangan terhadap daerah binaan yang telah ada. Pembinaan keluarga sakinah masih terbatas pada penasehatan pra nikah dan konseling keluarga dalam bentuk pelayanan bagi yang memerlukan dan dating ke KUA serta memiliki majlis taklim. Secara umum masyarakat menginginkan terwujudnya keluarga yang tentrem ayem dalam bahasa keluarga sakinah. Keluarga yang di idamkan masyarakat adalah keluarga yang beriman dan terpenuhi kebutuhan materiil. Meskipun tidak memiliki harta yang berlebih tetapi tetap iman itu sudah cukup. Jangan sampai tidak punya keduanya itu sehingga menjadikan ketidak idealan sebuah keluarga.<sup>5</sup> Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis melakukan studi kasus di KUA Kecamatan Gondomanan mengenai konsep keluarga sakinah yang kemudian dianalisis dan dikelompokkan sesuai kriteria keluarga sakinah pada Kementerian Agama.

*Keempat*, artikel karya Siti Chadijah yang berjudul “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam”. Hasil yang didapatkan menunjukkan terdapat faktor-faktor lain yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah, yaitu : 1. Lurusnya Niat (Islaah al-Niyyah) dan Kuatnya hubungan dengan Allah SWT (Quwwah shilah billah) ; 2. Kasih Sayang ; 3. Saling Terbuka

---

<sup>5</sup> Marmiati Mawardi, “Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan,” *International Jurnal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Volume 18, Nomor 2 (2016), hlm. 263-264.

(Musharohah), Santun dan Bijak (Mu'asyarah bil Ma'ruf) ; 4. Komunikasi dan Musyawarah ; 5. Toleran (Tasamuh) dan Pemaaf ; 6. Persamaan dan adil ; 7. Besyukur dan bersabar. Secara umum dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah dibangun diatas kasih sayang yang mengedepankan aspek komunikasi dan musyawarah sebagai bentuk dari pola hubungan demokratis yang menjadi sarana bagi terwujudnya komunikasi dialogis. Sehingga dengan adanya komunikasi tersebut tercapailah rumah tangga yang tenan, damai, dan terntram. Musyawarah yang dipakai adalah musyawarah yang dihiasi dengan sikap lemah lembut, pemberi maaf, serta mengedepankan aspek keadilan dan persamaan.<sup>6</sup> Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis lebih fokus mengenai pendapat pegawai KUA Kecamatan Gondomanan mengenai konsep keluarga sakinah.

*Kelima*, artikel karya A.M. Ismatullah yang berjudul “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya”, hasilnya keluarga adalah umat kecil yang memiliki pemimpin dan anggota. Konsep sakinah dalam QS Al-Rum ayat 21 dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan entram. Penafsiran ini tidak jauh beda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh penafsir lainnya. Dalam menafsirkan mawaddah dan rahmah merujuk kepada berbagai pendapat para ulama, sehingga apa yang dijelaskan menurut pendapat Mujahid dan Ikrimah bahwa kata mawaddah adalah sebagai ganti dari kata “nikah” (berasetubuh), sedangkan kata rahmah sebagai ganti “anak”.

---

<sup>6</sup> Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam,” *Jurnal Rausyan Fikr*, Volume 14, Nomor 1 (Maret 2018), hlm. 126.

Ada yang berpendapat bahwa mawaddah tertuju bagi anak muda, dan rahmah bagi orang tua. Mawaddah juga ditafsirkan rasa kasih sayang antara suami-istri yang kian lama semakin kuat.<sup>7</sup> Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa peneliti membahas mengenai konsep keluarga sakinhah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan, yang kemudian dilakukan analisis dengan hukum Islam.

*Keenam*, artikel karya Supriatna yang berjudul “Mempersiapkan Keluarga Sakinah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut syariat Islam, tujuan seseorang melakukan perkawinan diantaranya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinhah dengan dilandasi mawaddah warahmah, yaitu kehidupan yang tenram yang dilandasi cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga sakinhah, keluarga yang bahagia dan kekal, syarat yang harus dimiliki oleh calon suami istri dan upaya yang harus dilakukan, paling tidak calon suami istri harus sudah dewasa, calon suami istri sudah mempunyai persiapan materi atau siap bekerja.<sup>8</sup> Adapun perbedaan dengan yang penulis teliti yaitu bahwa penulis lebih fokus mengenai pendapat pegawai KUA Kecamatan Gondomanan mengenai konsep keluarga sakinhah.

---

<sup>7</sup> A.M. Ismatulah, “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14, nomor 1, (Juni 2015), hlm. 63.

<sup>8</sup> Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No 1, 2009, hlm. 25.

## E. Kerangka Teoritik

Keluarga sebagai komunitas sosial paling kecil dalam masyarakat memiliki peran yang strategis dalam menumbuhkan pola dan perilaku positif. Mengingat keberadaan keluarga merupakan ikatan batin yang menyatukan individu laki-laki dan individu perempuan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai kebahagiaan. Nilai-nilai yang tumbuh dalam keluarga syarat dan potensial dalam karakter yang penuh dengan norma-norma kasih sayang.

Untuk mendapatkan keharmonisan, kedamainan dan ketenangan hidup yang didasari oleh keterbukaan, keadilan, kejujuran, kekompakan dan keserasian serta berserah diri kepada Allah SWT merupakan kunci dari sakinah.<sup>9</sup> Pasal 3 kompilasi hukum Islam telah menjelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Allah SWT berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهُ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً

ورحمة<sup>10</sup>

Keluarga sakinah berarti keluarga yang damai, tenang, tidak banyak konflik dan mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi.

Keluarga sakinah berarti juga keluarga yang bahagia dan diliputi rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Dalam sebuah perkawinan untuk

<sup>9</sup> Mufidah, *Psikologi Kekeluargaan Islam Berwawasan Gender*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), Hlm 50.

<sup>10</sup> Ar-Rum (30): 21.

menuju keluarga sakinah, masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang dalam suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan secara serasi, selaras dan dapat menghayati dan mengamalkan kandungan nilai-nilai ketaqwaan, keimana serta akhlakul karimah. Pembentukan keluarga sakinah dengan nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi asas utama dalam kehidupan sehari-hari, sebuah tatanan keluarga dan masyarakat yang beretika dan bermoral tidak dapat tercapai bila individu keluarganya hidup dalam ketidakharmonisan, dan sebuah keharmonisan salah satunya dapat diraih melalui penerapan pola keluarga sakinah dalam kehidupan sehari-hari.

Kementerian Agama dalam program pembinaan keluarga sakinah, telah menyusun beberapa kriteria umum, sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Keluarga PraSakinah merupakan keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti : keimanan, solat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telab dapat memenuhi kebutuan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

seperti kebutuhan pendidikan, keagamaan dilingkungan keluarga maupun masyarakat.

3. Keluarga Sakinah II merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keadamaan dalam keluarga serta mampu mangadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, sedekah, zakat, amal jariyah, emnabung dan lain sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III merupakan keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, aklaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah Plus merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaq secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Adapun di dalam buku yang berjudul *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, Proyek Peningkatan Peranan Wanita*, untuk mewujudkan keluarga sakinhah, perlu ditempuh dengan cara sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Memiliki jodoh yang Ideal  
Perkawinan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat, maka dalam memilih jodoh haruslah dilandasi norma

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, Proyek Peningkatan Peranan Wanita*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 11-13.

- agama sehingga pendamping hidupnya nanti mempunyai akhlak dan moral yang terpuji.
2. Menanamkan Nilai-Nilai Agama dalam Kelarga.  
Menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga sangat penting sekali untuk dilakukan, tidak hanya diketahui dan difahami saja, melainkan juga harus diamalkan. Sehingga, keluarga yang mengamalkan di dalam kehidupannya akan mendapatkan kenyamanan, keamanan, ketentraman, dan kedamaian yang dijiwai dalam ajaran agama.
  3. Membangun hubungan antara Keluarga dan Lingkungan  
Membangun hubungan yang baik di lingkungan harus dimulai dari membangun hubungan yang baik di dalam keluarga, karena jika tidak dimulai dari keluarga, akan lebih susah untuk membangun hubungan di lingkungan, mengingat ruang lingkup lingkungan lebih besar, yang tidak hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak.
  4. Menanamkan Sifat Qana'ah dalam Keluarga  
Penanaman sifat Qana'ah dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya sifat qana'ah, maka suami istri akan dapat mensyukuri segala keadaan dan cobaan yang dihadapinya. Apabila suami istri tidak menanamkan sifat qana'ah, rumah tangga mereka akan mudah retak dan mereka mudah berselisih, karena keduanya tidak bisa mensyukuri atas apa yang ada.
  5. Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga  
Unsur yang tidak kalah penting untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga. adapun beberapa upaya dalam mensejahterakan keluarga, yitu dengan cara: melaksanakan (KB) keluarga berencana dan perbaikan gizi keluarga serta memberikan imunisasi bagi ibu dan anak.”

Pada keluarga sakinah diperlukan hubungan suami dan istri dengan seimbang, dipastikan tersalurnya syahwat yang diridha Allah SWT, terdidiknya seorang anak agar nantinya membanggakan orang tua dan bangsa, serta soleh solehah, tercukupinya kebutuhan lahir dan batin, terjalinnya hubungan baik antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri serta hubungan dengan tetangga dan lingkungan sekitar, serta dapat menjalankan perintah agama dengan baik. Untuk itu, apabila tidak dapat terpenuhi sebagian komponen tersebut, hal itu akan berdampak pada ketidak keharmonisan serta terjadi ketimpangan dalam rumah tangganya.

Pendapat K. H. Ahmad Azhar Basyir mengungkapkan setidaknya ada 3 bagian dalam perkawinan yaitu:

1. Hak Bersama

Mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri, undang-undang perkawinan menyebutkan dalam pasal 33 sebagai berikut, “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

2. Hak-hak Istri

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi menjadi dua : hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, seperti berbuat adil antara para istri (dalam perkawinan pologami), tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.

3. Hak-hak Suami

Hak-hak suami dapat disebutkan pokoknya ialah hakditaati segala sesuatu hal yang menyangkut perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang layak dengan kedudukan suami istri.<sup>12</sup>

Pendapat K. H. Ahmad Azhar Basyir bahwa pengertian taat yang menjadi kewajiban istri dan menjadikan hak suami meliputi:

1. Istri supaya bertepat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
2. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah SWT.
3. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali izin suami.
4. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa seizing suami.<sup>13</sup>

Hal yang perlu diperhatikan suami istri ialah mereka penentu baik tidaknya kehidupan dalam keluarga. Pelaku utama dalam rumah tangga yaitu suami dan istri, karena keseimbangan suami dan istri merupakan salah satu komponen keluarga. Peran suami dalam rumah tangga yaitu sebagai kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga, dan istri lah yang menjadi tuan rumah.

Seorang suami harus memposisikan istrinya sebagai orang nomor satu, dengan memberikan perhatian yang lebih kepadanya. Maka, hal ini kan

---

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.X (Yogyakarta : UII Press, 2004) Hlm 53.

<sup>13</sup> Ibid, Hlm 63

menjadikan terciptanya dengan baik hubungan suami istri sebagai partner.

Seperti dalam firman Allah SWT:

ولَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>14</sup>

Suami tidak hanya berbuat baik terhadap istri ataupun sebaliknya, serta untuk orang disekelilingnya. Untuk itu, sebagai umat muslim kita dianjurkan kepada sesama untuk saling menasihati dalam hal kebaikan. Demikianlah, Islam menginginkan keluarga sempurna yang kesemuanya didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pengumpulan data dan terarahnya suatu penelitian dengan suatu cara atau prosedur tertentu untuk mencapainya. Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan mampu mendeskripsikan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, maka metode yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang didukung kajian pustaka (*library research*). Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari data primer yang ada di KUA Kecamatan Gondomanan berupa wawancara kepada pegawai mengenai konsep keluarga sakinah.

---

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2) : 228

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisik*, deskriptif merupakan langkah atau cara untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Bertujuan menggambarkan konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan secara jelas. Sedangkan Analitik adalah menganalisis konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan 2 teknik pengumpulan data yaitu: observasi dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.<sup>15</sup> Wawancara kepada Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, Staf Administrasi, Staf Keuangan KUA Kecamatan Gondokusuman Mengenai Konsep Keluarga Sakinah.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan lain sebagainya.<sup>16</sup> Penulis akan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah yang ada di KUA Kecamatan Gondomanan.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), Hlm 231.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 158

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*, Penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai konsep keluarga sakinah menurut Pegawai KUA Kecamatan Gondomanan.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif dengan metode *induktif*, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang bersifat khusus, yaitu data primer berupa wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Gondomanan dan memiliki kesamaan sehingga dapat digabungkan menjadi kesimpulan umum.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab agar dapat tersusun secara terperinci. Setiap bab tersusun dari beberapa sub-bab untuk memberikan pemahaman terhadap penelitian ini. Adapun rincian sistematikanya sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan bertujuan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh serta menjadikan bahan pijakan dari pokok masalah. Bab pertama ini meliputi : latar belakang masalah berisi sekilas uraian tentang konsep keluarga yang sakinah menurut

pegawai KUA Kecamatan Gondomanan. Dilanjutkan pokok masalah sebagai penegasan dari inti permasalahan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dan pokok masalah maka diperlukan tujuan serta kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini. Telaah pustaka merupakan penelusuran penyusun terhadap literatur-literatur yang sejenis. Kerangka teoritik yang berguna bagi penyusun untuk memberikan gambaran pola pikir yang menjadi acuan dalam analisis penelitian.

Bab *kedua* menjelaskan tentang gambaran umum keluarga sakinah. Adapun sub babnya meliputi pengertian keluarga sakinah, ruang lingkup keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami istri, proses terbentuknya keluarga sakinah.

Bab *ketiga* merupakan data lapangan yang berisi tentang konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan. Adapun sub babnya meliputi gambaran umum KUA Kecamatan Gondomanan, Tupoksi pegawai KUA Kecamatan Gondomanan, konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan, dan upaya KUA Kecamatan Gondomanan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam lingkup kecamatan Gondomanan.

Bab *keempat* berisi analisis terhadap konsep keluarga sakinah menurut pegaawai KUA Kecamatan Gondomanan, yang kemudian ditinjau dengan kriteria keluarga sakinah pada Kementrian Agama.

Bab *kelima* berisi penutup membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dan daftar pustaka dan juga disertakan lampuran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian di atas, penyusun dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan, yaitu: *Pertama*, kepala KUA Kecamatan Gondomanan, bahwa keluarga yang tenang tentram dan bahagia adalah keluarga sakinah. Tercapainya keluarga sakinah yaitu suami-istri harus betul-betul paham agama, memiliki keturunan yang berakhlak dan unggul, mampu membina hubungan baik anggota keluarga dan lingkungan sekitar, nilai keagamaan yang teraplikasikan dalam keluarga. Menurut beliau kesakinahan keluarga dapat dilihat dari: 1) berdiri berdasar pondasi keimanan yang kuat. Sumber kebahagiaan berasal dari Allah SWT, kalau ingin bahagia perbaiki ibadah kepada Allah SWT. 2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. Seperti solat, puasa, zakat dan ibadah haji bila mampu semuanya itu dilandasi dengan keikhlasan dan usahakan semua perintah Allah SWT dilakukan dengan baik. 3) mentaati ajaran agama. Seperti ajaran wajib dan sunnah itu harus dilaksanakan, nanti akan tumbuh perasaan saling mengikat karena keagaaman. 4) saling mencintai dan menyayangi. Rasa cinta dan kasih sayang harus dibangun terlebih dahulu dalam keluarga. 5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. Seperti ketika istri berbuat kebaikan

harus didukung, begitupun sebaliknya. 6) hal terbaik yang selalu diberikan pasangan. Apapun itu semua harus yang terbaik. 7) mudah menyelesaikan permasalahan. Jika sudah terbiasa menyelesaikan permasalahan maka ketika terdapat masalah yang terjadi muncul maka akan lebih mudah untuk diselesaiannya. 8) membagi peran berkeadilan. Jangan semua pekerjaan rumah diserahkan kepada istri, suami juga harus turut mengerjakan pekerjaan rumah, harus bisa adil. 9) kompak mendidik anak-anak. Jangan sepenuhnya menyerahkan anak kepada guru untuk mendapat pendidikan, orangtua juga harus bisa mendidik anak. Guru juga harus dicarikan yang benar-benar mumpuni. 10) berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara. *Kedua*, Penghulu KUA Kecamatan Gondomanan, bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang *adem ayem*, tenang, tentram dan bahagia. Ciri keluarga sakinah yaitu ketika beribadah sudah bisa dilakukan dengan tenang, kehidupan di masyarakat baik dan mampu berinteraksi bagus dan berjiwa sosial tinggi, memiliki keturunan yang patuh serta berakhlaq terpuji, mampu berbagi kepada sesama, saling memberi untuk anggota keluarga, anak-anak mendapat agama dan pendidikan yang layak. *Ketiga*, keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, mempunyai cinta dan kasih sayang, keluarga *maslahah* yaitu keluarga yang sejahtera lahir dan batin, di dalamnya harus terpenuhi kebutuhan ekonomi dan spiritualnya, mampu membangun kebaikan di lingkungan sosial kemasyarakatan. Adapun untuk menuju sakinah harus ada cinta dan kasih sayang terlebih dahulu, karena cinta dan

kasih sayang yang akan membawa keluarga menuju kedamaian dan ketentraman yang sebenarnya. *Keempat*, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis yang di dalamnya berisi tentang nilai-nilai ajaran Islam yang senantiasa ditegakkan dengan baik dan juga saling menghormati dan menyayangi sehingga timbul ketenangan, kasih dan sayang. Beliau menjelaskan lebih mendalam bahwa keluarga sakinah itu harus diterapkan agar menjadi keluarga yang *marhamah* yaitu keluarga yang penuh kasih sayang sehingga akan menjadi masyarakat yang menyokong terwujudnya Negara yang menjadi dambaan setiap manusia. *Kelima*, keluarga sakinah adalah keluarga yang harmonis dan dinamis. Lebih lanjut, Staf Admisionistrasi KUA Gondomanan menjelaskan bahwa keluarga sakinah itu dituntut untuk bertanggungjawab kepada anggota keluarga supaya setiap anggota keluarga bisa tercapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha antara anggota untuk memenuhi semua kewajiban bersama dan hak-haknya agar terpenuhi secara baik sehingga kebahagiaan dan ketenangan akan dirasakan di dalam keluarga. *Keenam*, keluarga sakinah adalah keluarga yang damai dan nyaman. Lebih lanjut, Staf Keuangan KUA Gondomanan menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga bisa tampil bahagia, tidak dalam tekanan dan emosional stabil, harus bisa saling menyayangi, menghargai dan damai. Terwujudnya keluarga sakinah harus dimulai dari memilih pasangan yang baik menurut agama dan keturunan, karena pernikahan berdiri di atas batas-batas yang telah ditentukan sama

Allah SWT seperti melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.

2. Menurut Kriteria keluarga sakinah Kementerian Agama, bahwa konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Kepala KUA Kecamatan Gondomanan, Penghulu KUA Kecamatan Gondomana, Penyuluhan KUA Kecamatan Gondomanan, dan Penyuluhan Fungsional KUA Kecamatan Gondomanan, termasuk dalam kriteria keluarga Pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, dan sakinah Plus. Sedangkan, konsep keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Staf Administrasi KUA Kecamatan Gondomanan dan Staf Keuangan KUA Kecamatan Gondomanan, termasuk dalam kriteria keluarga Pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, dan keluarga sakinah III.

## **B. Saran**

1. Dengan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah yang cukup baik, maka diharapkan pegawai KUA Kecamatan Gondomanan dapat menjadi pioner ataupun percontohan keluarga sakinah bagi keluarga-keluarga lain yang berada di masyarakat.
2. Kemudian, penelitian ini hanya sampai pada pembahasan konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan saja, maka untuk pengembangan ke depannya bisa dilanjutkan penelitiannya dengan pengaplikasian konsep keluarga sakinah menurut pegawai KUA Kecamatan Gondomanan dalam keluarganya, serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

### B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Asyur, Thahir Bin, *Maqashid asy-syariah al-Islamiyah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.

As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

Al Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyah al-Maqasid 'Inda al-Imam as-syatibi*, Herndon: Al-Ma'had al-Alami li al Fikr Islami, 1995.

Aziz, Muhammad Sholihun, *Tinjauan Hukum Islam tentang Peran KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Giriharjo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunankalijaga. 2016.

Basyir, A. Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2004.

Departemen Agama RI *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2005.

Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera, Proyek Peningkatan Peranan Wanita*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Usman, Muhammad Hamid, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Istīlahi al-Usūliyyin*, Riyad: Dar al-Zahm, 2002.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet ke-1, Yogyakarta: Publishing, 2012.

Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Sunarti Wijayanti, *Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mashlahah Mursalah (Sudi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. 2017.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Yuliatiningsih, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA s-Brebes Selatan” *Skripsi*, Institus Agma Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Zainal, Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

#### **C. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Tahun.

#### **D. Kelompok Umum**

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* ,Cet.III, Jakarta: UI - Pres, 1986.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.

#### **E. Kelompok Jurnal**

Chadijah, Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam,” *Jurnal Rausyan Fikr*, Volume 14, Nomor 1, Maret 2018.

Ismatulah A. M., “Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya,” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume 14, nomor 1, 2015.

Mawardi, Marmiati, “Keluarga Sakinah : Konsep & Pola Pembinaan”, *International Jurnal Ihya 'Ulum Al-Din*, Volume 18, Nomor 2, 2016.

Supriatna, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 2 No 1, 2009